

SANKSI PEMASANGAN CHIP DAN PENGUMUMAN IDENTITAS BAGI PELAKU PEDOFILIA

Hanifah Cahya Aldinauri, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: 2010611036@mahasiswa.upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i10.p05>

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis pemasangan chip dan pengumuman identitas sebagai sanksi terhadap pelaku pedofilia dari perspektif hukum pidana dan Hak Asasi Manusia atau HAM. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan regulasi dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pemasangan chip dan pengumuman identitas bagi pelaku pedofilia diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dalam konteks tujuan hukum pidana di Indonesia. Namun, sanksi tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia karena melanggar hak-hak individu, terutama hak untuk tidak disiksa, dihukum, atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau yang merendahkan martabat dan kemanusiaan. Selain itu, penerapan pemasangan chip bukanlah alternatif yang layak untuk melindungi anak-anak dari predator anak karena cara kerja alat tersebut belum sepenuhnya dipahami, dan membutuhkan alokasi anggaran yang besar untuk teknologi dan operasinya. Sanksi-sanksi ini diberlakukan setelah pelaku telah menjalani hukuman pokoknya, yang berpotensi mengakibatkan mereka mengalami hukuman ganda. Pendekatan ini tidak efektif dalam mencegah pelaku pedofilia, karena gagal menangani akar permasalahan dan hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan tanpa upaya rehabilitasi terhadap para pelaku.

Kata Kunci: Pemasangan Chip, Pengumuman Identitas, Pelaku Pedofilia, Hukum Pidana, Hak Asasi

ABSTRACT

This research aims to analyze the installation of chips and the announcement of identity as sanctions against pedophiles from the perspective of criminal law and human rights. This research utilizes normative legal research methods with a regulatory and contextual approach. The results show that the sanctions of installing chips and announcing identities for pedophilia offenders are regulated by Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection, in the context of the objectives of criminal law in Indonesia. However, these sanctions are not in line with the principles of human rights because they violate individual rights, especially the right not to be tortured, punished, or treated cruelly, inhumanely, or in a way that is degrading to dignity and humanity. In addition, the application of chip installation is not a viable alternative to protect children from child predators because how the device works is not fully understood, and requires a large budget allocation for the technology and operators. These sanctions are imposed after offenders have already served their basic sentence, potentially resulting in double punishment. This approach is ineffective in deterring pedophile offenders, as it fails to address the root of the problem and only serves as a form of retribution without any attempt to rehabilitate the offenders.

Key Words: chip implanatation, identity disclosure, Pedophilia offenders, Criminal Law, Human Rights.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak-anak adalah warga negara yang berharga dengan hak-hak yang harus dijunjung tinggi, sama seperti anggota masyarakat lainnya. Menjadi kewajiban setiap negara untuk memprioritaskan dan membela hak-hak sipil secara memadai, ekonomi,

sosial, dan budaya masyarakatnya.¹ Konstitusi Indonesia sangat jelas menyatakan betapa pentingnya anak-anak. Sesuai dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa, "setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".²

Di Indonesia, kekerasan seksual pada anak masih menjadi masalah yang sering terjadi. Dari tahun 2019 hingga 2020, terdapat 529 laporan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, 20 di antaranya adalah pengaduan sodomi yang dilakukan oleh pedofil.³ Terdapat 859 laporan pelecehan seksual yang terjadi pada anak pada tahun 2021.⁴ Kemudian, dari Januari hingga Juni 2022, 364 pengaduan kasus pelecehan seksual terhadap anak diterima. meskipun jumlah ini menurun, namun tetap saja tinggi.⁵ Hal tersebut berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Tingginya kasus pelecehan seksual terhadap anak merupakan hasil dari kurangnya pemahaman dan kesadaran akan masalah ini. Perlu adanya keterlibatan semua pihak dalam menyelesaikan masalah ini. mendidik masyarakat tentang perlunya melindungi anak-anak dari pelecehan seksual.

Pelecehan seksual terhadap anak-anak dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Pelaku pedofilia dianggap sebagai penjahat berat, atau *gravioradelicta*. Bukti-bukti menunjukkan bahwa pedofilia sering kali bersifat kronis, berulang, dan sulit diidentifikasi. Kasus-kasus ini biasanya baru diketahui publik setelah banyak orang menjadi korban. Pedofil yang dibebaskan dari penjara akan melakukan kejahatan baru dalam waktu satu tahun. Kambuhnya pedofilia mungkin terjadi bahkan setelah terapi. Meski begitu, setelah perawatan medis, tingkat keyakinan untuk mengulangi kejahatan cenderung menurun.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak merupakan upaya yang signifikan dari pemerintah Indonesia dalam menangani dan mengatasi kekerasan seksual terhadap anak yang sangat marak. Undang-undang ini disusun sebagai respons terhadap kekhawatiran yang berkembang di masyarakat karena angka kekerasan seksual yang terbilang sangat tinggi. Dengan diterbitkannya undang-undang ini, pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban kekerasan seksual pada anak. Aspek penting dalam UU tersebut salah satunya adalah penegasan hukuman yang lebih berat bagi pedofil, serta upaya peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Selain itu, ditetapkannya kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan layanan rehabilitasi dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual anak pada UU tersebut. Dengan demikian, UU tersebut menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya pemerintah untuk mengatasi dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Pada pasal 81 UU tersebut, mencakup pidana pokok dan

¹Bakhtiar, Handar Subhandi, Andi Muhammad Sofyan, and Haeranah Haeranah. "Criminal Justice System of Children in Indonesia." *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* Volume 24 (2019): 01-07.

²Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). "Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020". Diakses 07 Maret, 2024. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>

⁴Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "Data Kasus Perlindungan Anak 2021". Diakses 07 Maret, 2024. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021>

⁵Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "Data Kasus Perlindungan Anak 2022". Diakses 07 Maret, 2024. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>

pidana tambahan, untuk pidana tambahan diantaranya berupa pengumuman identitas dan pemasangan *chip*.⁶ Selain itu, pemerintah juga membuat PP No. 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaannya.

Pada tahun 2019, PN Mojokerto menjatuhkan Putusan Nomor: 69/Pid. Sus/2019/PN.MJK yang memvonis pelaku pedofilia, Muhammad Aris Bin Syukur, pidana tambahan seperti kebiri dan pemasangan *chip*. Namun dengan adanya peraturan dan putusan tersebut, menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Ada yang pro dengan peraturan tersebut. Adapula yang kontra dengan aturan tersebut.

Tujuan pengumuman identitas ini adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai identitas pelaku. Pengumuman identitas pelaku pedofilia minimal harus mencantumkan nama lengkap, foto terkini, nomor induk penduduk/nomor paspor, tanggal dan tempat lahir, jenis kelamin, dan alamat terakhir/tempat tinggal pelaku. Sedangkan pemasangan *chip* bertujuan untuk mendeteksi keberadaan pelaku.⁷

Kelompok pro percaya bahwa dengan memasang *chip* untuk mengungkap identitasnya, mereka dapat menghalangi pelaku untuk mengulangi perbuatannya dan membujuk mereka untuk tidak melakukan tindakan keji karena konsekuensinya. Sebaliknya, pihak yang menentang menilai pemasangan *chip* dan pengumuman identitas merupakan pelanggaran HAM yang dilarang dan melanggar UUD 1945 Indonesia yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 yang menjamin harkat dan martabat manusia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas, rumusan permasalahannya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pemasangan *chip* dan pengumuman identitas bagi pelaku pedofilia ditinjau dari sudut pandang Hukum Pidana?
2. Bagaimana sanksi pemasangan *chip* dan pengumuman identitas bagi pelaku pedofilia ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan sanksi pemasangan *chip* dan pengumuman identitas bagi pelaku pedofilia ditinjau dari sudut pandang Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian hukum normatif, yang berkonsentrasi pada asas maupun norma hukum yang berada dalam perundang-undangan, digunakan dalam penelitian ini, serta mengkaji sistematika hukum, sinkronisasi, demonstrasi, dan sejarah hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan legislatif digunakan untuk memeriksa peraturan-peraturan terkait sanksi implantasi *chip* dan pengumuman identitas pedofil, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep tersebut dari sudut pandang Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Sumber data primer terdiri dari perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan bahan hukum lainnya yang

⁶Pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

mengikat, sedangkan sumber data sekunder berasal dari data perpustakaan yang berasal dari berbagai sumber.⁸ Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan, pembacaan, dan penelaahan buku, dokumen, peraturan, karya ilmiah, dan literatur internet yang relevan. Analisis kualitatif disajikan dalam bentuk penjelasan deskriptif yang sesuai dengan permasalahan penelitian, yang kemudian diikuti dengan kesimpulan dari penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sanksi Pemasangan *Chip* dan Pengumuman Identitas Bagi Pelaku Pedofilia Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana

Tujuan utama hukum pidana adalah menciptakan dan memelihara keadilan dalam masyarakat dengan cara menetapkan standar perilaku yang dapat diterima dan memberikan sanksi terhadap mereka yang melanggarnya.⁹ Dengan menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan, memastikan ketertiban sosial, dan menciptakan keamanan dan keadilan bagi semua warga negara merupakan contoh dari tujuan hukum pidana dalam melindungi masyarakat dari suatu kejahatan. Selain itu, hukum pidana juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan melalui rehabilitasi dan pembinaan, serta untuk mencegah kejahatan berulang dengan memberikan efek jera yang kuat. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Terdapat dua aliran berbeda terkait dengan hukum pidana. Yang pertama adalah aliran klasik. Tujuan hukum pidana dalam aliran ini mempunyai tujuan agar orang-rang menjadi takut untuk melakukan perbuatan yang jahat. Aliran ini menekankan pada keadilan dan kepastian hukum. Pemikiran utamanya adalah bahwa hukuman haruslah setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Prinsip utamanya adalah "*salus populi suprema lex esto*" (kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi). Kedua, aliran modern. Tujuan hukum pidana dalam aliran ini yaitu mengedukasi individu yang pernah melakukan tindak kejahatan agar dapat diterima masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Tujuan dari hukum pidana ini adalah agar setiap hukuman yang diberikan memiliki arah yang jelas dan dapat diukur dengan baik. Dengan demikian, hukuman tersebut harus mempertimbangkan kondisi nyata yang menjadi akibat dari pelanggaran hukum pidana, bukan hanya sekadar tujuan yang bersifat abstrak.

Menurut van Hamel, seorang ahli hukum Belanda yang berpengaruh, menyatakan bahwa pemidanaan yang baik harus mematuhi beberapa prinsip. Salah satu prinsip utama yang dia tekankan adalah konsep "*nulla poena sine lege*", yang memiliki arti tidak ada hukuman tanpa adanya undang-undang.¹⁰ Ini mengimplikasikan bahwa seseorang hanya bisa dihukum jika ada pengaturan mengenai perbuatannya di dalam UU yang berlaku. Selain itu, Van Hamel menekankan pentingnya proporsi dan keadilan dalam

⁸Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003).

⁹Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 1-20.

¹⁰Yuliana, Fitria Nur. "TINJAUAN TUJUAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAKAN KEBIRI DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 (PERUBAHAN KEDUA ATAS UU PERLINDUNGAN ANAK)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 5, no. 1 (2016): 115-122.

hukuman. Hukuman haruslah sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kejahatan, dampak yang ditimbulkan, kondisi individu pelaku, dan tujuan dari hukuman itu sendiri.

Rehabilitasi juga ditekankan oleh Van Hamel dalam pemidanaan. Pemidanaan yang baik seharusnya tidak menggunakan balas dendam, tetapi untuk membantu memperbaiki perilaku pelaku kejahatan agar mereka dapat berguna bagi masyarakat. Ini melibatkan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan kerja, dan dukungan psikologis yang diperlukan. Secara keseluruhan, pemidanaan yang baik menurut Van Hamel adalah pemidanaan yang memperhatikan keadilan, proporsi, dan rehabilitasi, serta didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam aspek teori pemidanaan, pidana tambahan seperti kebiri, pemasangan *chip* dan pengumuman identitas bertujuan melumpuhkan atau membuat pelaku Pedofilia tidak mampu mengulangi tindakan mereka.¹¹ Pemasangan *chip* dan pengumuman identitas mempunyai tujuan melumpuhkan pelaku pedofilia, hal ini berdasarkan teori inkapasitasi atau teori pelumpuhan. Pada Teori ini mengacu pada tindakan yang membuat ketidaksanggupan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Tujuan hukuman berdasarkan teori inkapasitasi adalah demi mencegah maupun mengurangi kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan yang sama. Pada dasarnya, pemasangan *chip* dan pengumuman identitas sejalan dengan tujuan dari teori ini, bertujuan mencegah pedofil dari melakukan kejahatan semacam itu di masa depan. Namun, pemasangan dan pengumuman identitas tidak mencerminkan upaya untuk merehabilitasi pelaku tetapi lebih sebagai bentuk balas dendam yang mengatasnamakan korban, dan perlu dipertanyakan pula keefektifitasannya. Pasal 81 ayat (8) Undang-Undang Perlindungan Anak dengan jelas menetapkan sanksi ganda bagi pelaku kejahatan pedofilia, yang terdiri dari sanksi pidana dan tindakan, yang pada dasarnya bertujuan untuk pembalasan terhadap pelaku, bertentangan dengan ide dasar bahwa tindakan hukuman seharusnya berorientasi pada perbaikan pelaku daripada memberikan penderitaan. Selain itu, pemasangan *chip* dan pengumuman identitas bukanlah alat rehabilitasi yang dapat meningkatkan atau merehabilitasi pelaku kejahatan seksual. Penegakan sanksi tambahan seperti pemasangan *chip* dan pengumuman identitas tidak menjamin penekanan, pengurangan, atau penghapusan agresivitas pelaku pedofilia selama keadaan mental mereka tetap tidak diobati. Pelaku kekerasan seksual belum tentu tidak akan melakukannya lagi meskipun pelaku telah dihukum dengan hukuman yang sangat berat sekalipun. Pelaksanaan sanksi pemasangan *chip* dan pengumuman identitas bagi pelaku pedofilia berpotensi memicu balas dendam dan bahkan dapat memperburuk agresi pelaku karena perlakuan yang diterimanya selama sanksi berlaku. Kejahatan seksual tidak hanya tentang penetrasi genital; pelaku dapat menggunakan cara lain untuk memuaskan keinginan seksual dan balas dendam mereka, termasuk menggunakan benda atau alat seksual lainnya. Pada akhirnya, penerapan pemasangan *chip* dan pengumuman identitas kepada pelaku kejahatan seksual hanya menambah beban negara. Sanksi ini dianggap mahal dan, yang lebih penting, tidak secara langsung memengaruhi korban kejahatan seksual, yang berarti tidak selalu mengurangi rasa sakit korban, dan tampaknya mengabaikan upaya pemulihan korban dari kejahatan seksual yang mereka alami.

¹¹ Sulistyowati, Herwin. "Rekonstruksi Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.

Penjatuhan hukuman pada akhirnya tidak akan dapat dibenarkan jika hukuman tersebut hanya diberlakukan untuk menambah penderitaan atau kerugian bagi masyarakat. Sanksi pemasangan *chip* dan pengumuman identitas hanya akan menyebabkan fenomena kekerasan seksual pada anak dipandang secara retrospektif yang didasarkan pada semangat pembalasan terhadap pelaku. Hal ini bertentangan Pasal 55 Ayat (2) RUU KUHP 2016 yang menegaskan bahwa tujuan pidana bukanlah untuk menyebabkan penderitaan dan menjatuhkan martabat seseorang.¹²

Dapat disimpulkan bahwa RUU KUHP 2016 mencakup usaha dalam pencegahan, koreksi, menciptakan kedamaian dalam masyarakat, dan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk merasa bebas dari rasa bersalah. Namun, menurut penulis, sanksi pemasangan *chip* dan pengumuman identitas dikategorikan sebagai teori pembalasan/teori absolut. Sistem pidana berdasarkan teori tersebut sulit dilaksanakan, karena sulit menentukan keadilan hukuman yang seimbang dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Tidak ada jaminan bahwa dengan penerapan sanksi pemasangan *chip* dan pengumuman identitas bagi pelaku pedofilia akan membuat pelakunya jera atas perbuatan kejinya. Oleh karena itu, sudah saatnya sistem pidana diubah dari yang bersifat pembalasan semata menjadi memiliki tujuan atau sarana lain.

3.2 Sanksi Pemasangan *Chip* Dan Pengumuman Identitas Bagi Pelaku Pedofilia Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia

Sebagai anugerah dari Tuhan kepada manusia, Hak Asasi Manusia berada di diri manusia semenjak dalam kandungan dan dianggap inheren kepada semua manusia sebagai bagian dari martabat dan keberadaan mereka sebagai makhluk.¹³ Hak tersebut meliputi beragam hak yang esensial untuk menjaga martabat dan kesejahteraan manusia.¹⁴ HAM mencakup beragam hak, seperti hak atas hidup, keadilan, kesetaraan, dan bebas beragama, serta hak atas kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Melindungi dan menghormati HAM menjadi salah satu pondasi dalam kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Sanksi pemasangan *chip* atau pengumuman identitas bagi pelaku pedofilia bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena sanksi tersebut dianggap telah merampas hak asasi seorang warga negara bila ditinjau dari sudut pandang HAM. Warga negara yang dimaksud adalah terpidana kekerasan seksual terhadap anak atau lebih dikenal sebagai Pedofil. Aturan terkait HAM di Indonesia telah dimuat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pemasangan *chip* dan pengumuman identitas dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan dan juga merendahkan martabat seseorang. Dalam hal ini, sanksi pemasangan *chip* dan pengumuman identitas bagi pelaku pedofilia bertentangan dan tidaklah sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Hal ini termuat dalam pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain". Sementara itu, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor

¹² Pasal 55 Ayat (2) RUU KUHP 2016

¹³ Asshiddiqie, J., Hafi, A. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan ke-5, Kharis ma Putra Utama, (Jakarta, 2015), hal. 1.

¹⁴ Murthada, Murthada, and Seri Mughni Sulubara. "Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 111-121.

39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa, "setiap individu memiliki hak untuk tidak menjadi korban penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, yang merendahkan martabat kemanusiaannya".¹⁵

Bila ditinjau dari UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pemasangan chip maupun pengumuman identitas pelaku pedofilia harus mempertimbangkan beberapa prinsip hak asasi manusia yang diatur di dalamnya. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas aman dan dilindungi dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Dalam konteks pemasangan *chip*, hal ini perlu dipertimbangkan apakah tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengenai hak privasi seseorang. Pemasangan *chip* yang berpotensi memantau atau mengintervensi kehidupan pribadi seseorang bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atas privasi. Pemasangan *chip* elektronik bagi pelaku pedofilia merupakan suatu langkah yang kontroversial dan memerlukan pertimbangan yang cermat dari berbagai sudut pandang, termasuk HAM. Secara umum, tujuan dari pemasangan *chip* yaitu untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaku pedofilia, sehingga memungkinkan pihak berwenang untuk memantau pergerakan mereka dan mengambil tindakan preventif jika diperlukan. Namun, langkah ini juga memunculkan beberapa pertanyaan etis dan hukum terkait hak-hak individu yang terlibat.

Dari perspektif HAM, pemasangan *chip* harus memperhatikan hak privasi individu. Meskipun penting untuk melindungi masyarakat dari kejahatan seksual, penggunaan *chip* yang melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap kegiatan dan lokasi seseorang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap privasi pribadi mereka.¹⁶ Oleh karena itu, perlu ada pertimbangan yang cermat tentang sejauh mana pengawasan tersebut dapat dilakukan tanpa melanggar hak privasi individu.

Sementara itu, mengenai pengumuman identitas pelaku pedofilia, hal ini juga perlu diperhatikan dengan cermat. Pasal 28F UUD 1945 menegaskan bahwa, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Namun demikian, pengumuman identitas pelaku pedofilia juga dapat berpotensi melanggar hak-hak individu tersebut, terutama jika pengumuman tersebut mengakibatkan stigma, diskriminasi, atau bahkan kekerasan terhadap pelaku yang bersangkutan.¹⁷

Pengumuman identitas bagi pelaku pedofilia dapat menjadi topik yang kompleks ketika ditinjau dari perspektif HAM. Pada dasarnya, prinsip-prinsip HAM memastikan perlindungan dan juga penghormatan hak-hak seseorang, termasuk hak atas privasi, keadilan, dan perlakuan yang manusiawi. Oleh karena itu, penerapan pengumuman

¹⁵ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶ Wuri, Sabila Rusdhina Oktisale. "Ketentuan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofil) Ditinjau Dari Teori Hak Asasi Manusia." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁷ Ginting, Yuni Priskila, and Christine Susanti. "Sosialisasi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 10 (2023): 840-850.

identitas bagi pelaku pedofilia haruslah memperhitungkan implikasi terhadap hak-hak individu yang terlibat.

Di satu sisi, ada argumen bahwa pengumuman identitas dapat memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat dengan memberikan informasi tentang pelaku kejahatan seksual, sehingga memungkinkan orang tua dan masyarakat umum untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Namun, di sisi lain, pengumuman identitas juga dapat menimbulkan risiko melanggar hak privasi dan martabat individu, terutama jika pengumuman tersebut menyebabkan stigmatisasi, diskriminasi, atau bahkan kekerasan terhadap pelaku.

Dalam konteks hak asasi manusia, penting untuk mempertimbangkan beberapa prinsip, seperti:

- Setiap individu memiliki hak untuk menjaga privasi mereka, terutama dalam hal informasi pribadi yang sensitif seperti identitas dan riwayat kriminal.
- Pengumuman identitas harus dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan menghindari perlakuan yang merendahkan martabat atau melanggar hak-hak asasi individu.
- Pengumuman identitas tidak boleh menyebabkan diskriminasi atau stigmatisasi terhadap pelaku, dan langkah-langkah harus diambil untuk mencegah kemungkinan adanya tindakan kekerasan atau pelecehan terhadap mereka.
- Dalam kasus-kasus pengumuman identitas, pertimbangan khusus perlu diberikan kepada hak-hak anak-anak pelaku, karena pengumuman identitas mereka juga dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Dengan memperhitungkan prinsip-prinsip ini, pengumuman identitas bagi pelaku pedofilia haruslah dilakukan dengan hati-hati dan harus diimbangi dengan perlindungan hak asasi manusia yang sesuai, serta upaya untuk mencegah potensi konsekuensi negatif terhadap individu yang terlibat.

Oleh karena itu, dalam menerapkan pemasangan *chip* dan pengumuman identitas bagi pelaku pedofilia, perlu dilakukan penilaian yang cermat terhadap keseimbangan antara perlindungan masyarakat dengan penghormatan terhadap hak setiap manusia, termasuk hak atas privasi, kehormatan, dan martabat. Langkah-langkah tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 dan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Komnas HAM telah memantau dan terlibat dalam perdebatan isu hukuman kebiri, pemasangan *chip* dan pengumuman identitas bagi pelaku pedofilia sejak beberapa tahun lalu pada tahun karena telah menyampaikan surat kepada Presiden dan pernyataan kepada publik bahwa masalah kejahatan seksual terhadap anak sangat tinggi dan memerlukan tindakan khusus untuk memberantasnya. Namun, kemajuan peradaban mengharuskan hukuman dilakukan dengan penekanan pada belas kasih dan rehabilitasi, dengan tujuan memulihkan individu ke keadaan utuh dan siap untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Penting untuk diingat bahwa hal ini perlu dilakukan. Oleh karena itu, pendekatan dan tujuan penegakan pidana harus tetap berakar pada prinsip-prinsip hak asasi manusia

Terkait dengan PP No. 70 Tahun 2020. Sangat dipahami bahwa Peraturan ini diciptakan sebagai salah satu upaya untuk memberantas kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Namun, Komnas HAM tetap berpendapat bahwa sanksi pemasangan *chip* dan pengumuman identitas kepada pelaku pedofilia merupakan salah satu bentuk sanksi yang tidak sejalan dengan prinsip HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945

serta dalam konvensi anti penyiksaan yang telah diratifikasi. Sehingga perlu adanya peninjauan kembali terhadap PP Nomor 70 tahun 2020 dan UU Nomor 17 tahun 2016.

Hak tidak bisa dipilih karena hanya ingin menjalankan hak tertentu lalu tidak ingin melakukan hak yang lain, hak haruslah diberlakukan seluruhnya. Salah satu akar kekerasan seksual yaitu berasal dari cara pandang pelaku kepada korbannya. Oleh karena itu, Pemerintah tidak hanya cukup mengubah suatu Undang-Undang tapi undang-undang tersebut harus mampu mengubah budaya, tradisi, maupun praktik yang dipertahankan masyarakat yang memicu kekerasan seksual.

4. KESIMPULAN

Penerapan sanksi pemasangan *chip* dan juga pengumuman identitas bagi pedofil jelas tidak sesuai dengan tujuan yang dimiliki hukum pidana yang ada di Indonesia. Meskipun sangat berat sekalipun sanksi yang diberikan. Sanksi pemasangan *chip* dan pengumuman identitas bagi pelaku pedofilia dinilai tidak memberikan jaminan bahwa pelaku akan merasa jera dan tidak melakukan tindakan kriminalnya kembali setelah mereka usai menjalani sanksi dan kembali lagi ke masyarakat

Bila ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (*HAM*), sanksi pemasangan *chip* atau pengumuman identitas bagi pelaku pedofilia bertentangan dengan *HAM* karena sanksi tersebut dianggap telah merampas hak asasi seseorang. Selain itu, sanksi tersebut masih menimbulkan banyak perdebatan dalam masyarakat. Ada yang pro dengan peraturan tersebut, adapula yang kontra dengan peraturan tersebut. Sebagai negara yang menghormati, mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Indonesia masih belum bisa menerapkan sanksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J., Hafi, A. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Cetakan ke-5 (Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2015).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003).

Jurnal

- Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 1-20.
- Bakhtiar, Handar Subhandi, Andi Muhammad Sofyan, and Haeranah Haeranah. "Criminal Justice System of Children in Indonesia." *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* Volume 24 (2019): 01-07.
- Ginting, Yuni Priskila, and Christine Susanti. "Sosialisasi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 10 (2023): 840-850.
- Murthada, Murthada, and Seri Mughni Sulubara. "Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 111-121.
- Sulistiyowati, Herwin. "Rekonstruksi Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila." *PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020*.
- Wuri, Sabila Rusdhina Oktisale. "Ketentuan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofil) Ditinjau Dari Teori Hak Asasi Manusia." *Bachelor's*

thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Yuliana, Fitria Nur. "Tinjauan Tujuan Pemidanaan Terhadap Tindakan Kebiri Dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 5, no. 1 (2016): 115-122.

Website

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "Data Kasus Perlindungan Anak 2021". 2021. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021> .

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "Data Kasus Perlindungan Anak 2022". 2022. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022> .

Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). "Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020". 2020. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020> .

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2016